

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
HOTEL GRIYA SERASAN SEKUNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dari hotel Griya Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim, agar lebih mampu untuk mandiri, handal dan berdaya saing, serta untuk peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor kepariwisataan, maka terhadap status hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim perlu diubah menjadi Perusahaan Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH HOTEL GRIYA SERASAN SEKUNDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah.

6. Direksi.....

6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

BAB II

P E N D I R I A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini memiliki status Badan Hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah dimaksud pada Pasal 2 berlaku segala ketentuan Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan asas Demokrasi yang merupakan bagian dari Sistem Ekonomi berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Muara Enim dan dapat mendirikan unit-unit usaha dan/atau cabang-cabang usaha di wilayah Kabupaten Muara Enim dan tempat-tempat lain yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Pengaturan mengenai unit-unit usaha dan/atau cabang-cabang usaha akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Perusahaan Daerah ini bertujuan untuk peningkatan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, berperan serta memperluas/meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha jasa perhotelan, Pariwisata dan Perdagangan Umum.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain/pihak ketiga.
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah akan bekerjasama dengan pihak lain/pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ayat (2), Perusahaan Daerah wajib berkoordinasi dengan Badan Pengawas

BAB IV.....

BAB IV

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang terdiri dari aset-aset, inventaris *dan* dana yang ada pada tabungan Hotel yang telah ada sebelumnya ditetapkan dengan nilai uang sebesar Rp. 17.062.000.000,- (tujuh belas milyar enam puluh dua juta rupiah).
- (2) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saham-saham.
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk menurut ketentuan dalam pasal 34 huruf b Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan-cadangan lain.
- (5) Semua alat likuidasi disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penambahan modal Perusahaan Daerah dapat diperoleh dari :
 - a. Pemupukan dana Perusahaan Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penyertaan Modal;
 - c. Pinjaman yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Perbankan;
 - d. Bantuan dan atau hibah dari pihak ketiga;
- (2) Penambahan modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penambahan modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan dari Badan Pengawas.
- (4) Dalam hal Penambahan modal sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur melalui Naskah Perjanjian Pinjaman, Bantuan atau Hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 10

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB VI

D I R E K S I

Pasal 11

- (1). Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas.
- (2). Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3). Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (4). Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (5). Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan Sarjana (S1);
 - b. Bagi.....

- b. Bagi calon Direksi dari luar Pegawai Negeri Sipil Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan atau dengan anggota Direksi lain dan atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6). Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1). Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2). Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3). Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4). Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi dinilai mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- b. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- c. Menandatangani ikatan Hukum dengan pihak lain.

Pasal 15

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya Asset dan/atau membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau benda bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Pasal 18

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Berakhir masa Jabatan;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana kerja dan rencana anggaran yang telah disetujui;
- f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- g. Dihukum Pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Pasal 19

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e, f dan g Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, Bupati mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi.

Pasal 20

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, b, c dan d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e, f dan g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf a diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 21.....

Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (3) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Pemerintah Daerah dan orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan atau dengan Badan Pengawas lainnya dan atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang tugasnya.
- (6) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah;

Pasal 24

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja dan rencana anggaran yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. Memberikan Pertimbangan kepada Bupati untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

(3) Sekretaris.....

- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Setiap Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Honorarium Ketua Badan Pengawas.

Pasal 26

Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan Jasa Produksi.

Pasal 27

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Berakhir masa Jabatannya;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan daerah;
- g. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 28

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf e, f dan g Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 29

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan publik untuk kemudian diteruskan ke DPRD.
- (3) Neraca Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- (5) Apabila sampai pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan dan tidak mengemukakan keberatan atau penolakan maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut dianggap telah disahkan.

BAB IX.....

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 30

- (1) Direksi serta semua pegawai Perusahaan Daerah yang tindakannya melawan Hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/ Daerah berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah.

BAB X
PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 31

Tata cara pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
DANA PENSIUN

Pasal 33

Perusahaan Daerah wajib mengadakan Dana Pensiun dan Jaminan Hari Tua untuk Direksi dan Pegawai, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah dan akan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XIII
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 34

Laba bersih Perusahaan Daerah setelah dikurangi pajak dibagi :

a.	Rekening Kas Daerah Nomor 147.300.0001	55 % (lima puluh lima persen)
b.	Cadangan Umum	15 % (lima belas persen)
c.	Jasa Produksi	15 % (lima belas persen)
	a. Karyawan 9 %	
	b. Direksi dan Badan Pengawas 6 %	
d.	Pendidikan, sosial, Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Asuransi	15 % (lima belas persen)

BAB XIV.....

BAB XIV LIKUIDASI

Pasal 35

- (1) Likuidasi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum likuidasi dilakukan terlebih dahulu diadakan penelitian dan penilaian harta kekayaan Perusahaan Daerah oleh suatu Tim Likuidasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Dengan disampaikannya pertanggung jawaban Tim kepada Bupati, Likuidator dibebaskan dari tanggung jawab mengenai pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (5) Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakannya Likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang yang diantaranya dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 37

- (1) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf c ditetapkan dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Pembagian jasa produksi lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 38

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan Daerah, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 39

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 40

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima dalam bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB XVI.....

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Hotel Griya Serasan Sekundang (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 5 Seri D), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada Tanggal 15 Juni 2010

BUPATI MUARA ENIM

dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada Tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 3 Seri D